



PERMASALAHAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Siaw Swhien

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(email : sswhien@gmail.com)

Gunawan Djajaputra

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(email : gunawandjayaputra@gmail.com)

ABSTRAK

Struktur hukum dan lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan agraria/pertanahan yang terjadi di Indonesia. Struktur hukum beserta kelembagaannya merupakan komponen atau organ struktural yang terlibat dalam suatu mekanisme, baik dalam pembuatan peraturan, maupun dalam pelaksanaan atau pelaksanaan peraturan. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini menyoroti kondisi kontemporer dan isu-isu kritis dalam permasalahan penegakan dan pelayanan agraria di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan perlunya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan sertifikat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanahan sebagai salah satu konsekuensi dari peningkatan kualitas aparatur di Indonesia pada bidang agraria. Kondisi terkait pelayanan publik dalam pembuatan sertifikasi tanah di kantor BPN menjadi salah satu masalah utama bagi lembaga yang harus segera dibenahi, proses pengurusan yang lama untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah di Kantor BPN tidak efisien, dibutuhkan jangka waktu hingga delapan bulan, belum lagi ditambah dengan beban biaya yang relatif mahal dan rawan masalah korupsi yang memperumit masalah agraria di Indonesia saat ini, masih terdapat praktik pungli oleh aparat, masih banyak praktik makelar oleh aparat dan tidak ada sanksi/tindakan tegas terhadap petugas yang menyalahgunakan wewenang.

Kata Kunci: Permasalahan Agraria, Struktur Hukum, Human Capita

ABSTRACT

Legal structures and law enforcement agencies have a strategic role in efforts to find solutions to various agrarian/land problems that occur in Indonesia. The legal structure and its institutions are structural components or organs that are involved in a mechanism, both in making regulations, as well as in implementing or implementing regulations. By using a normative method, this research highlights contemporary conditions and critical issues in the problems of agrarian enforcement and services in Indonesia. The results of this study also show the need to apply the principles of good governance in the management of certificates and other matters related to land as a consequence of improving the quality of the apparatus in Indonesia in the agrarian sector. Conditions related to public services in making land titles at the BPN office are one of the main problems for the institution that must be addressed immediately, the long processing process to obtain land title certificates at the BPN office is inefficient,



it takes up to eight months, not to mention the additional relatively expensive costs and prone to corruption problems which complicate the agrarian problem in Indonesia at this time, there are still extortion practices by officials, there are still many brokerage practices by officials and there are no sanctions/firm actions against officials who abuse their authority.

Keywords : *Agrarian Problems, Legal Structure, Human Capital*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepanjang keberadaan program perubahan agraria di Indonesia, yang dimulai dengan pengesahan UUPA, memiliki visi dan misi yang ideal untuk memiliki pilihan untuk membangun keuangan masyarakat Indonesia. Program Landrefom sebagai ujung tombak pelaksanaan perubahan agraria berpusat pada pedoman yang mengubah ketimpangan konstruksi penguasaan dan penguasaan tanah di Indonesia. Hingga pasca perubahan tahun 1998, ternyata isu perubahan agraria sebenarnya tidak membawa perubahan besar dalam pencapaian tujuan program perubahan tanah yang dicanangkan pada tahun 1960.

Adanya kesadaran untuk melakukan perubahan agraria, dimana kasus pada masa reorganisasi ada TAP MPR-RI NO. IX/TAP/MPR/2001 tentang “Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Padahal, menurut Said Nisar, pedoman ini sebenarnya mengandung banyak kekurangan dan sifatnya sangat meragukan, sangat rumit dan membingungkan. Masalah agraria merupakan masalah yang pelik, antara lain:

1. Memahami dan mengikuti “Keseimbangan Politik” dengan mengarahkan perubahan-perubahan di bidang Agraria; Isu "perubahan lahan" telah melanda hampir semua negara non-industri. Selama organisasi Presiden Macapagal di Filipina, Presiden Betancourt di Venezuela dan selama pemerintahan Perdana Menteri Nehru di India, mereka menggunakan gagasan "perubahan lahan" untuk mengatasi kerawanan yang tumbuh di dalam negeri. Meski demikian, alih fungsi lahan ini tidak bisa mengatasi persoalan tersebut. Substansi strategi perubahan agraria lebih bersifat politis



daripada mengejar misi yang sejati. Pelaksanaan alih fungsi lahan di lapangan akan menimbulkan berbagai persoalan sosial sebelum lahan ini disebarluaskan kepada para peternak yang tidak berdaya. Lahan-lahan yang sebelumnya dimiliki oleh peternak harus dibarengi dengan kebutuhan peralatan perbaikan lainnya.¹

Ladang penghidupan di pedesaan belum memiliki pilihan untuk dijadikan sebagai tempat kehidupan para peternak. Bukan karena UU Pokok Agraria tidak menegakkannya, melainkan karena ada jerat dalam kekhasan buruh tani yang harus dibayar dengan uang sungguhan. Oleh karena itu, banyak peternak meninggalkan rumah mereka dan pergi ke daerah perkotaan yang besar untuk mengisi pekerjaan sebagai pekerja harian atau menarik gerobak. Untuk apa kejadian seperti ini mengingat Pemerintah belum berhasil mengubah substansi pekerjaan di bidang hortikultura menjadi budidaya modern, atau budidaya bisnis."

Dalam artikulasi yang tertib, tidak ada keterkaitan dan kecocokan dalam pelaksanaan program alih fungsi lahan. "Metodologi" Agribisnis ini adalah teknik politik. Dalam lingkungan konflik keuangan (Perang Ekonomi) agribisnis secara konsisten merupakan tujuan yang harus dilucuti sehingga contoh ketergantungan negara-negara agraris pada negara-negara modern yang diciptakan ternyata sangat bertahan lama dan secara mengejutkan bertahan lama.

2. Standar yang terdapat dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IX/MPRI2001 mulai dari butir a sampai dengan butir II (kesemuanya mempunyai fokus II) pada dasarnya adalah redudansi yang terkandung dalam UUD 1945, UU Pokok Agraria GBI-IN, dan UU No. Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa pedoman lain yang

¹ Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta :Sinar Grafika. Hal 13



disusun. Huruf an Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam harus diselesaikan sesuai standar:

- a. Menjaga dan memelihara tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ungkapan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” sebagai baku biasanya telah diulang kembali dalam teks UUD 1945 dengan adanya kata-kata, misalnya, NEGARA KESATUAN, NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dll.
 - b. Menjaga dan memelihara kebebasan umum individu Indonesia. Kalimat seperti ini juga merupakan salinan kata per kata dari UU 39 Tahun 1999.
 - c. Standar yang berbeda adalah pedoman keterusterangan, aturan kesetaraan, aturan pemeliharaan ekologis, dan aturan pergantian peristiwa yang tergabung. pedoman memahami hak-hak istimewa kelompok penduduk asli, standar keseimbangan, dan aturan desentralisasi. Tidak satu pun dari standar yang terkandung dalam Pasal 4 di atas yang baru dan luar biasa. Karena standar-standar ini bersifat umum dan ditemukan dalam semua undang-undang saat ini. kemudian, pada saat itu, realitanya tidak diperlukan.²
3. TAP ini memuat dua judul pendekatan, lebih spesifiknya: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kerugian dari TAP ini yang juga merupakan sumber kekacauan adalah:
- a. Penyelidikan terhadap UUPA 1960 telah berulang kali dilakukan, bahkan mulai sekitar tahun 1966 berbagai UU Agraria terkait telah dideklarasikan, misalnya: UU Kehutanan NO.5 (1967); UU Pokok Pertambangan No. II 1967, UU No. 8 tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak, GAS dan

² Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Hal 25



BUMI. dan sebagainya Pembahasan di bidang agraria telah berlangsung cukup lama dan secara konsisten akan mencakup hal-hal yang menyertainya;

- b. Metode yang paling efektif untuk memperluas penciptaan makanan (Produksi Agrarian);
- c. Petunjuk langkah demi langkah untuk bekerja pada jaringan bantuan pemerintah provinsi;
- d. Metode yang paling efektif untuk membuat "hak-hak sipil" di tengah masyarakat.

Ketiga persoalan ini pada dasarnya menyangkut pameran organisasi-organisasi pemerintah dari tingkat menengah ke daerah dan tidak terletak pada pekerjaan untuk mensurvei berbagai pedoman di bidang agraria dan kemudian mencari premis yang sah melalui surat TAP.

Kesibukannya hanya menyoroti persoalan-persoalan otoritatif, persoalan individu, dan tuntutan retribusi tanah dan bangunan. Prestasi seorang ketua sipil dan bawahannya ditentukan oleh target penilaian yang didapatnya. Bahkan ada kejadian di Sulawesi Selatan di mana seorang peternak tidak bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai jadwal dan piring serta asetnya di rumah peternak disita (oleh petugas jaga). Kejadian seperti ini sering dijumpai di lapangan. Penjelasan itu bukan karena UU Pokok Agraria dan sebagainya sampai saat ini belum siap menjawab tantangan kemajuan.

Pembangunan agraria tidak saja terletak kepada hukum yang ada tetapi bagaimana programnya dibuat dan pelaksanaannya. Ada banyak peristiwa dimana Walikota dan aparat dibawahnya hanya tinggal diam, tidak mengambil tindakan umpamanya dalam hal:



- 1) Kemajuan agraria terletak pada undang-undang yang berlaku serta bagaimana program itu dibuat dan pelaksanaannya. Sudah banyak kejadian Walikota dan bawahannya hanya diam, tidak bergerak, misalnya seperti:
- 2) Bagaimana kegiatan Pemerintah jika terjadi banjir yang melanda wilayah agraris dan tambak secara konsisten;
- 3) Bagaimana mempermudah peternak danau untuk mendapatkan benih dan pupuk kandang;
- 4) Bagaimana cara mengatasi hama tanaman, termasuk penyakit yang menjangkiti agribisnis dan perikanan setiap tahun~ Masalah di atas diperhatikan oleh peternak sendiri dan otoritas publik hanya diam.

Mengenai kekhasan kepemilikan dan penguasaan tanah yang terfokus tak terbantahkan dalam kumpulan kecil individu jelas baik di daerah pedesaan maupun metropolitan. Di daerah pedesaan, sentralisasi penggunaan lahan dapat dilihat dari konsekuensi beberapa sensus agraria selama beberapa tahun terakhir. Evaluasi usahatani tahun 1993 menunjukkan bahwa 69% wilayah tanah agraris dibatasi oleh 16% keluarga provinsi, sedangkan kelebihan 31% lahan hortikultura dibatasi oleh sebagian besar petani kecil dan fakir miskin (84% keluarga pedesaan). Kemudian lagi, selama tiga puluh tahun terakhir, ruang normal tempat tinggal tanah per keluarga pedesaan telah berkurang dari 1,05 hektar pada tahun 1983 menjadi 0,74 hektar pada tahun 1993 dan dinilai menurun tajam dalam statistik agraria 2003 yang sekarang terus berlanjut. Untuk sementara, tingkat penggunaan lahan normal di Jawa saat ini dinilai hanya 0,2 hektar per keluarga hortikultura. Wilayah pemilikan tanah kecil yang normal ini jelas belum siap untuk menangani masalah keluarga pedesaan ini.

Hal ini diidentikkan dengan penataan ruang kota metropolitan yang tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk ikut



mengapresiasi perubahan tata guna lahan. Kemudian lagi, akhir-akhir ini, terutama pada masa darurat keuangan, penguasaan tanah yang saat ini berstatus “tertentu” terjadi di wilayah metropolitan maupun provinsi. Hal ini berdampak pada kurangnya kepastian penyokong keuangan untuk menempatkan sumber daya ke Indonesia karena kurangnya jaminan kepastian yang sah atas tanah, dan isu-isu yang berbeda. Oleh karena itu, berlaku untuk pernyataan Carolyn Mar di atas, sangat penting untuk menyelesaikan perubahan agraria di Indonesia secara konsisten, sengaja dan untuk mengatasi masalah kesesuaian, keseimbangan dalam pembangunan kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah. .

Berbicara secara komprehensif, debat tanah secara keseluruhan dapat dilihat sebagai bentrokan atas hak istimewa tanah, terlepas dari apakah tanah hortikultura, peternakan, atau tambang, antara individu yang telah menjadi penggarap, dan otoritas publik dan pertemuan pribadi yang diidentifikasi dengan administrasi tanah. Persoalan pemerintahan hukum agraria di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai persoalan yang dirujuk sebelumnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau disebut juga UUPA, memberikan penguasaan yang sangat luas kepada negara atas kekayaan agraria dengan gagasan yang dikenal dengan “opsi penguasaan oleh Negara” (HMN).

Pada awalnya, ide ini dibuat untuk menghilangkan ide kawasan verklaring yang diterapkan oleh pemerintah provinsi untuk "merebut" tanah yang dibatasi oleh kelompok masyarakat asli. Pada gilirannya, HMN ini dalam penerapannya praktis setiap ide ruang verklaring dalam kerangka waktu perbatasan. Hingga saat ini, pertikaian ini belum memiliki pilihan untuk diselesaikan dengan baik, dan bahkan secara umum akan memburuk dalam siklus gol. Hal ini dikarenakan isu ini memiliki tingkat kerumitan



yang signifikan, dimana isu tersebut diidentikkan dengan hukum, isu pemerintahan, ekonomi dan keistimewaan jaringan lingkungan. Dengan demikian, akibat yang terjadi adalah pengabaian hak-hak istimewa individu yang memang telah lama berurusan dengan medan atau lahan tertentu. Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia di muka bumi ini. Tanah merupakan kebutuhan manusia yang esensial. Sejak lahir secara mengerikan, orang membutuhkan tanah untuk berlindung dan mata air kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat orang hidup, bekerja dan hidup, dari mana mereka berasal dan kemana mereka akan pergi. Untuk situasi ini, tanah memiliki aspek moneter, sosial, politik dan biologis. Sepanjang seluruh eksistensi kemajuan manusia, tanah merupakan variabel utama dalam menentukan terciptanya setiap periode peradaban. Tanah memiliki nilai uang yang tinggi, namun juga memiliki kualitas filosofis, politik, sosial dan sosial. Tidak diharapkan bahwa tanah menjadi properti biasa yang terus-menerus memicu berbagai masalah sosial yang membingungkan dan kacau. Sebagai aset utama agraria, tanah merupakan sumber penciptaan yang sangat diperlukan sehingga banyak kepentingan yang membutuhkannya. Kemajuan penduduk dan tuntutan yang menyertainya semakin tidak seimbang dengan luas daratan yang tidak akan pernah bertambah.

Perluasan penggunaan tanah menimbulkan perbedaan contoh dan jenis hubungan antara manusia dan tanah, yang sekaligus menyebabkan perbaikan di bidang pengaturan hukum pertanahan, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Peningkatan ini juga berdampak pada perspektif individu di darat, terlepas dari apakah sejauh kepemilikan, kontrol, atau penggunaan

Selama masa Orde Baru (1966-1998), otoritas publik dan kemitraan bekerja sama dalam merebut hak individu, terutama peternak, untuk tanah



sebagai objek kehidupan yang sangat diperlukan. Setelah masa pergantian (masa reorganisasi), muncul harapan setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto. Pada masa perubahan, pada tanggal 9 November 2001, pemerintah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perubahan agraria dengan mengakui kepastian, keamanan, pemerataan, dan keberhasilan yang sah bagi setiap rakyat Indonesia (Pasal 2 TAP MPR No.IX/2001) (Pendapat, 2011).

Bagaimanapun, infiltrasi kekuatan neoliberal menyiratkan bahwa pesan pengumuman ini jarang dipenuhi. Alih-alih melakukan perubahan agraria, otoritas publik dan parlemen telah membuat undang-undang yang melegitimasi 'penjarahan' tanah pekerja oleh publik dan pendukung keuangan yang tidak dikenal, misalnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Pengadaan Tanah.

3

Undang-undang tersebut merupakan beberapa hasil dari undang-undang dan pedoman yang diberikan untuk mempercepat perluasan pemilik modal untuk menguasai wilayah agraria negara. Terbentuknya undang-undang yang berbeda ini menambah semakin meluasnya kekangan negara terhadap buruh, seperti yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Seperti yang ditunjukkan oleh Erizal Jamall (2016), bentrokan pada umumnya disebabkan oleh pengambilalihan tanah pedesaan yang memiliki tempat

³ Asri Agustiwi, S. H. (2014). HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA. *RATU ADIL*, 3 hal 14



dengan kelompok penduduk asli yang memiliki hak standar oleh para pendukung keuangan.

Dalam interaksi perampasan ini, tanah daerah sering dianggap sangat rendah, dan juga diidentikkan dengan masalah sewa tanah. Kemudian, pada saat itu, luasan lahan agraria di Indonesia semakin berkurang, menghilang dan semakin terbatas. Seperti yang ditunjukkan oleh Arif Satria (2016), ada sekitar 50.000 hingga 100.000 hektar gagang padi yang hilang setiap tahun, baik karena perubahan kapasitas untuk keperluan pribadi dan modern atau tidak dikembangkan secara umum oleh peternak. Lahan hortikultura oleh peternak masih kecil dan terbagi-bagi. Sejujurnya, fakta di lapangan adalah banyak lahan pedesaan yang dialihfungsikan oleh para peternak karena sudah menjanjikan. Apalagi, menurut Arif Satria, Kementerian Pertanian, tercatat sejak 2010 hingga 2014, telah membuat lahan pedesaan baru seluas 347.984 hektar.

Bagaimanapun, efisiensi dan sifat tanah jauh di bawah perubahan tanah. Sementara itu, menurut Rosan P. Roeslani, baru 33% lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Hal ini membuat kegunaan kawasan agraris menjadi tidak signifikan. Luas properti per kapita Indonesia hanya 0,25 hektar, sedangkan wilayah daratan di Vietnam dan Thailand 3,5 hektar per kapita.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Permasalahan Hukum Agraria yang Ada di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

Secara etimologis, The Law Dictionary mencirikan agraria sebagai segala sesuatu yang diidentikkan dengan tanah, atau pembagian tanah, atau



sebagai hukum agraria. Dari pengaturan ini, agraria dapat diartikan sebagai pembagian tanah. Yang dimaksud dengan “agraria” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanah pedesaan atau agribisnis atau segala sesuatu yang diidentikkan dengan pemilikan tanah. Kamus Hukum Dark mencirikan pentingnya hukum pertanahan sebagai hukum yang berlaku di suatu bangsa dan berlaku bagi individu-individunya, terlepas dari apakah hukum itu sebagai undang-undang, otoritatif atau kasus, dan siklus yang sah yang juga disebut *lex tanah*; *ley de terre*.

Menurut Badan Pertanahan Nasional, pemikiran perubahan agraria adalah cara mengatur kembali penguasaan, penguasaan, dan pemanfaatan aset agraria, khususnya tanah. Dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 ditegaskan bahwa perubahan agraria mencakup interaksi yang konsisten mengenai penataan kembali penguasaan, penggunaan dan penggunaan aset agraria, selesai untuk mencapai jaminan dan asuransi yang halal sama seperti ekuitas dan berkembang. bagi setiap individu Indonesia. Dalam memahami hukum daerah, pedoman itu mengarahkan bagian-bagian tertentu dari tanah, yang menyangkut keresidenan tanah dan atribut-atribut yang berbeda, misalnya cara pemanfaatan tanah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Noer Fauzi Rahman (2014), perubahan agraria bukan hanya sekedar perubahan lahan yang diawali dengan penataan kembali lahan. Seperti yang ditunjukkan oleh Michael Lipton (2009), perubahan agraria diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dengan memperluas kebebasan tanah bagi orang miskin. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan tanah adalah undang-undang yang direncanakan, dan benar-benar dilakukan, untuk mengurangi kebutuhan dengan memperluas kebebasan orang miskin untuk hak-hak tanah, atau pada akhirnya perubahan tanah adalah undang-undang yang dilaksanakan untuk merelokasi tanah dan kepemilikan tanah. . pilihan untuk membantu orang miskin. Sementara itu, menurut John Eaton (1963),



isu utama dalam perubahan lahan adalah pengadaaan tanah atau residensi tanah sebagai tuan tanah dan penguasaan atau sewa tanah. Anehnya, kedua jenis karesidenan tanah ini ada dalam pergeseran agraria dari feodalisme ke perusahaan swasta. Kepemilikan tanah individu mungkin tampak ketika orang telah mengetahui kehidupan yang tidak aktif,⁴ bercocok tanam, dan memelihara hewan. Secara khusus, kepemilikan tanah muncul setelah kemajuan penciptaan dan perdagangan barang pada tingkat tertentu.

Perubahan agraria adalah strategi pembagian tanah oleh otoritas publik, yang dilakukan di beberapa negara Asia. Di Filipina, sebagaimana ditunjukkan oleh Eduardo Climaco Tandem, isu-isu mendasar yang diidentifikasi dengan signifikansi perubahan agraria, adalah hak-hak sipil dan disparitas, efisiensi rendah, tidak adanya kontrol massa kehidupan negara, industrialisasi, kemerosotan ekologi, dan penguasaan yang tidak dikenal. Menurut Susie Jacobs (2010), perubahan agraria hanyalah salah satu ilustrasi ahli perbaikan strategi. Anggapan bahwa di mana negara dapat menawarkan bantuan administrasi, pengaturan ulang pembayaran dan properti sebagai tanah akan memberikan keuntungan sosial kepada penduduk.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Food Agriculture Organization (FAO), yang dikutip oleh Bonnie Setiawan (1997), "daerah-daerah negara di negara-negara non-industri terus digambarkan oleh dualisme". Dalam tiga derajat penyelidikan perubahan agraria dan kemajuan negara (a) pembangunan provinsi, (b) strategi perbaikan publik, dan (c) hubungan global, FAO melihat hubungan bergantung pada hipotesis dualisme.

⁴ Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 421-438.



Konstruksi provinsi digambarkan sebagai dualitas antara individu yang mendekati aset yang memuaskan, dengan sejumlah besar individu yang tidak memilikinya, hasilnya adalah antara orang-orang yang dapat memanfaatkan kebebasan inovatif baru dan beberapa yang tidak tahan biaya apapun. Klarifikasi pengaturan publik, adalah perjuangan dualisme antara target metodologi makroekonomi pergantian peristiwa pedesaan.

Klarifikasi hubungan global ini adalah bahwa "pertukaran, panduan asing dan spekulasi asing adalah pendukung isu dualisme perubahan agraria pedesaan dan kebutuhan. Hukum agraria bertujuan untuk memberikan hak menguasai kepada negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kemakmuran dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai negara pada hakikatnya memberi wewenang kepada negara untuk menyelenggarakan dan mengurus peruntukan, penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa. Bahwa hak atas tanah dalam hukum agraria yang merupakan hak yang memberi kuasa untuk menggunakan tanah, air dan ruang, hanya diperlukan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah, dalam batas-batas menurut Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵

Hukum Pertanahan dapat dilihat dari tingkat hierarki tata letak atau hak penguasaan atas tanah dalam Undang-Undang Pertanahan Nasional kita, yang meliputi hak milik bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

⁵ Yunus, N. (2009). KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA SESUAI AMANAT UUD 1945.



Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai hak menguasai tanah. tanah aspek perdata dan umum, hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai hak milik yang semata-mata meliputi aspek umum; hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA yang bersifat keperdataan dan kemasyarakatan; hak hak orang perseorangan yang berasal dari unsur keperdataan, terdiri atas hak atas tanah sebagai hak perseorangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berasal dari hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 16 dan 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960; wakaf, yaitu hak milik yang telah diwakilkan, Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria; jaminan hak atas tanah yang disebut Hak Tanggungan dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51 UUPA dan UU No. 4 tahun 1996, dan hak milik atas perumahan. Karena Hak Bangsa adalah Hak Penguasaan Tanah (HPAT) tertinggi di Indonesia, maka semua HPAT lainnya bersumber dari Hak Bangsa sebagai milik bersama seluruh Bangsa Indonesia.⁶ Salah satu implikasinya adalah bahwa semua hak atas tanah juga harus berfungsi secara sosial. Kemudian, fungsi Undang-Undang Pertanahan dalam Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria (UU Agraria) Nomor 5 Tahun 1960 adalah meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan menjadi alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, khususnya kaum tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur, meletakkan dasar bagi terselenggaranya kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan,

⁶ Santoso, U., & SH, M. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta:Prenada Media.



meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah. untuk orang-orang.

Undang-Undang Pokok Agraria (UU) No. 5 Tahun 1960 sengaja disusun sebagai alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, khususnya kaum tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Petani adalah Perhatian pertama BAAL karena mereka adalah kemiskinan yang paling dirasakan disebabkan oleh kepemilikan dan struktur kepemilikan tanah yang tidak seimbang sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Agraria (UU) No. 5 Tahun 1960, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah common law, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, yang didasarkan pada kesatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia dan dengan aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang bertumpu pada hukum agama. Pemahaman lebih lanjut tentang undang-undang agraria mengatur program land reform, sebagai rangkaian aksi dalam rangka reforma agraria di Indonesia, yang mengadakan perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan yang menyangkut pengusaha tanah.⁷

Sebagai bentuk kebahagiaan otonomi karena runtuhnya Orde Baru, berbagai perkumpulan individu (perkumpulan peternak dan pemancing, serikat buruh, perkumpulan wanita dan lain-lain, termasuk munculnya banyak kelompok ideologis), isu-isu agraria mulai muncul. . dibawa ke permukaan oleh permintaan berbagai asosiasi peternak/pemancing dan LSM (Katjasungkana, 2007). Pada masa pemerintahan Megawati, Panitia

⁷ Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 421-438.



Kerja MPR memulai percakapan dalam pertukaran yang berbeda dengan asosiasi peternak dan asosiasi non-legislatif (LSM), disusul dengan diadakannya dua studio besar di Singapura pada September/Oktober 2001. Hasilnya adalah pengesahan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Substansi pedoman ini, menurut Katjasungkana (2007), dipertanyakan. Bagaimanapun, harus diakui bahwa hasil terbesar dapat dicapai karena pertukaran dari pertempuran kepentingan yang berbeda. Substansinya pada dasarnya adalah semacam permintaan, baik kepada Presiden maupun kepada DPR, untuk ditindaklanjuti. Ketika tidak ada indikasi reaksi dari DPR dan Presiden pada tahun 2003, Komnas HAM bersama beberapa LSM dan serikat pekerja naik ke piring dan mengajukan usul kepada Presiden Megawati untuk membentuk KNUPKA (Komite Nasional Penanggulangan Konflik Agraria). . Reaksi presiden itu positif, pada saat yang sama, sekali lagi, ide ini belum muncul. Sementara itu, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyusun RUU tentang penyempurnaan UUPA 1960. Pada masa pemerintahan Susilo B. Yudhoyono, banyak bagian perubahan agraria yang basi dan tidak banyak tanda-tanda menuju arah yang baik dan positif seperti yang diperintahkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang - Undang-Undang Pokok Agraria (UU Agraria) No. 5 Tahun 1960 Perintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan penyempurnaan terhadap UUD 1960 pada dasarnya tetap, dan interaksi penyempurnaan masih berlangsung. Namun, hasilnya bukan perbaikan, melainkan perubahan mutlak UUPA,

dengan terbitnya Perpres 36/2005 (tentang yayasan) yang memicu respons negatif publik.⁸

Pengakuan dan kepastian hukum dan pedoman kelompok penduduk asli sebagian besar diatur dalam Pasal 18b dan Pasal 281 UUD 1945. Kedua pasal tersebut bergantung pada pengakuan dan jaminan atas prasyarat “sepanjang sesuai dengan kemajuan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan. sebagai kesatuan wilayah yang bergantung pada pedoman hukum pada tingkat pelaksanaannya tergantung pada pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta peningkatan Adat, Kebiasaan Masyarakat, dan Kelembagaan Adat di Daerah.”⁹

Pemberian agraria/tanah yang muncul dari konstruksi yang sah adalah kemerosotan yang mengacaukan masalah agraria di Indonesia saat ini, masih ada latihan pemerasan oleh majelis mekanik, masih banyak latihan pemodal oleh alat dan belum ada persetujuan/langkah tegas melawan otoritas yang menyalahgunakan kekuasaannya. . Sementara itu, dari konsekuensi organisasi pertanahan kerangka pengurus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (KPK, 2005); koordinasi dan manajemen (KPK, 2005-2011); informasi tentang keberatan terbuka (2004-2010) dan uprightness review (2007-2009), diduga masih ada latihan pemerasan dengan alat, masih banyak latihan percepatan oleh alat dan

⁸ Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Hal 13

⁹ Ginting, D. (2012). Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(1), 29-53.



belum ada otorisasi/langkah tegas terhadap penguasa yang menyalahgunakan jabatannya.¹⁰

Kesimpulan tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor: B-204/01-10/01/2011 Tentang Upaya Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam surat tersebut KPK merekomendasikan kepada Presiden untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi KPK kepada Badan Pertanahan Nasional dengan memberikan arahan kepada pimpinan lembaga agar rekomendasi KPK ditindaklanjuti melalui perbaikan nyata di lapangan. Kedua, mendorong Badan Pertanahan Nasional untuk segera meningkatkan peningkatan pelayanan pertanahan di Indonesia. Di sisi lain, kondisi terkait pelayanan publik dalam pembuatan sertifikasi tanah di kantor BPN menjadi salah satu masalah utama bagi lembaga tersebut yang harus segera dibenahi. Agar tidak mendapat perhatian lebih lanjut, kinerja pelayanan di kantor BPN harus segera dievaluasi, sehingga ditemukan kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja pelayanan di kantor BPN. Sebagai gambaran bagaimana proses pengurusan yang lama untuk mendapatkan Sertifikat Hak atas Tanah di Kantor BPN dan tidak efisien, dibutuhkan waktu hingga delapan bulan, belum lagi beban biaya yang relatif mahal. Masyarakat masih menemui sejumlah kendala saat melakukan sertifikasi tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Itu dikatakam. Padahal, minat masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah sangat besar. Sebagai contoh gambaran bagaimana proses pengurusan sertifikat tanah saat ini dan terkait dengan kondisi agraria/perangkat pertanahan sebagai berikut: Langkah awal untuk memperoleh sertifikat Hak

¹⁰ Santoso, U., & SH, M. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta:Prenada Media.



Atas Tanah (sertifikat hak milik) pada umumnya masyarakat sebagai Pelamar wajib memenuhi persyaratan :

1. Pemohon mengajukan permohonan pengukuran kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) di suatu kabupaten.
2. Dasar permohonan adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional memanggil Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan sekaligus pengukuran lokasi.
3. Panitia yang bertugas melakukan pengukuran ke lokasi dengan sepengetahuan desa untuk melakukan penelitian terhadap objek hak serta melakukan pengukuran yang dilakukan oleh seluruh pemilik tapal batas.
4. Hasil penelitian dan pengukuran oleh panitia yang ditugaskan kemudian dituangkan dalam gambar situasi dan berita acara pemeriksaan tanah.
5. Pengumuman selama kurang lebih satu bulan baik di kantor desa setempat atau di Kantor BPN agar diberikan kepada siapa saja yang berkepentingan dengan tanah tersebut sebelum diolah.
6. Setelah jangka waktu pengumuman, apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka berkas permohonan yang bersangkutan oleh Kepala BPN diterbitkan SK Hak atas Tanah.
7. Bukti pelunasan dibawa ke Bagian Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk didaftarkan hak atas tanah.
8. Setelah sertifikat selesai dalam waktu yang ditentukan, pemohon dipanggil kembali untuk menerima sertifikat. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa mekanisme pengurusan sertipikat cenderung terkesan rumit serta pelayanan



BPN selalu berlarut-larut dan lama jika masyarakat ingin mengurus sertipikat di Badan Pertanahan Nasional.¹¹

Di sisi lain, belum tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan penataan ruang termasuk pendanaan merupakan salah satu potret kompleksitas pengelolaan lahan dan basis data penggunaan lahan dan penggunaan ruang padahal basis data sangat penting. untuk perencanaan strategis dan operasional dan pengambilan keputusan atas tanah di suatu daerah.

Oleh karena itu, struktur dan prosedur hukum tentang agraria/aparat pertanahan sebagai sumber daya manusia di BPN harus memiliki kredibilitas, kompetensi, kemandirian dan profesionalisme yang berbasis human capital serta mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. masyarakat di Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Instruksi ini menyatakan bahwa dalam rangka pendaftaran seluruh bidang tanah dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria, pemerintah berencana mempercepat Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Selesai sampai dengan tahun 2025, dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, dengan ini

¹¹ Nurlani, M. (2019). Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Terhadap Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 2(1 Desember), hal 106-124.



menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk (<http://sipuu.setkab.go.id/>):

1. Menyelesaikan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis dengan menghasilkan keluaran dengan 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:
 - a. Klaster 1 adalah bidang tanah yang memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertifikat;
 - b. Klaster 2 adalah bidang tanah yang hanya dicatat dalam buku tanah karena belum memenuhi persyaratan penerbitan sertipikat karena tanahnya dalam sengketa atau di pengadilan;
 - c. Klaster 3 adalah bidang-bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat karena subyek atau bendanya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau belum diketahui keberadaannya;
2. Membuat peraturan dan mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah yang sistematis dalam proses pembuktian kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
3. Membuat/mempersiapkan/merevisi peraturan yang mengatur jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis untuk mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis;
4. Menyampaikan output (output Sistematis Lengkap Pendaftaran Tanah kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta untuk memperkuat database Kebijakan Satu Peta).



5. Mengevaluasi dan memantau serta selanjutnya melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia.¹²

Aparatur agraria/pertanahan sebagai human capital harus memiliki semangat *workability*, profesionalisme sebagai kombinasi dimensi pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kompetensi/kemampuan serta memiliki komitmen pegawai yang didukung dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menciptakan nilai yang berkaitan dengan organisasi, tujuan dan tingkat kinerja aparatur agraria/pertanahan. Dalam Lokakarya Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Karakter Kegiatan Pengasuhan Anak yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Tanah Nasional di Yogyakarta, gerakan pengembangan karakter dalam pendidikan sosial dimana pembentukan karakter merupakan fondasi utama pembangunan karakter bangsa dan merupakan transformasi dan penanaman karakter bangsa, nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan. Terutama melalui aspek keteladanan civitas akademika, orang tua, dan seluruh penyelenggara pendidikan serta tokoh masyarakat.

Di Indonesia, transmigrasi diperlukan setidaknya karena dua alasan. Pertama, penyebaran penduduk yang tidak merata; dan kedua, ketimpangan ekonomi antara petani dan non-petani. Namun dalam perkembangannya, pemberdayaan transmigrasi kurang diperhatikan dengan alasan seperti pembukaan hutan yang luas untuk perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, banyak petani menjadi buruh atau menjadi buruh perkebunan. Oleh karena itu, keberpihakan negara diperlukan dalam rangka revitalisasi dan

¹² Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Hal 25



mewujudkan program transmigrasi untuk menjamin pemerataan penduduk dan memperbanyak lahan pertanian untuk pertanian.

Oleh karena itu, banyak ahli yang berpendapat bahwa Hukum Agraria adalah “hukum yang sensitif”, karena berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris dan hukum ekonomi serta hukum administrasi, hukum tata negara bahkan hak asasi manusia. Sejarah hukum pertanahan Indonesia mencatat bahwa preferensi negara terhadap petani diekspresikan melalui kebijakan land reform, meski gagal. Saat ini, kebijakan reforma agraria nampaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Merujuk pada permasalahan di atas, maka sejalan dengan falsafah cita-cita Indonesia, maka kebijakan dan penegakan hukum Indonesia harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat khususnya petani sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi oleh hukum guna meningkatkan perannya. sebagai tindakan afirmatif, melalui kebijakan tertentu. Tanpa perhatian khusus pada isu-isu terkait kelangkaan lahan pertanian petani Indonesia, sulit bagi masyarakat Indonesia untuk bertahan dari krisis jangka panjang akibat penguasaan produk pertanian oleh pasar bebas. Di sisi lain, globalisasi telah menjadi perluasan kegiatan ekonomi yang didefinisikan politik melintasi batas-batas nasional dan regional melalui peningkatan pergerakan barang dan jasa, termasuk tenaga kerja, modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan dan jasa.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kondisi terkait pelayanan publik dalam pembuatan sertifikasi tanah di kantor BPN menjadi salah satu masalah utama bagi lembaga yang harus segera dibenahi, proses pengurusan yang lama untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah di Kantor BPN tidak efisien, dibutuhkan jangka waktu hingga



delapan bulan, belum lagi ditambah dengan beban biaya yang relatif mahal dan rawan masalah korupsi yang memperumit masalah agraria di Indonesia saat ini, masih terdapat praktik pungli oleh aparat, masih banyak praktik makelar oleh aparat dan tidak ada sanksi/tindakan tegas terhadap petugas yang menyalahgunakan wewenang. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan penataan ruang termasuk pendanaan merupakan salah satu potret kompleksitas pengelolaan lahan dan basis data penggunaan lahan dan penggunaan ruang padahal basis data sangat penting. akan pentingnya perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan operasional atas suatu lahan/kawasan di suatu kawasan/wilayah. Upaya lebih lanjut terkait dengan revitalisasi hukum pertanahan di Indonesia dalam struktur hukum. Struktur hukum beserta kelembagaannya merupakan komponen atau organ struktural yang terlibat dalam suatu mekanisme, baik dalam pembuatan peraturan, maupun dalam pelaksanaan atau pelaksanaan peraturan.

Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan struktur dan prosedur hukum tentang aparatur agraria/pertanahan di BPN harus memiliki kredibilitas, kompetensi dan kemandirian serta profesionalisme yang berbasis human capital serta mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan agraria pertanahan kepada masyarakat di Indonesia serta terselenggaranya pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Sehingga mekanisme pengurusan sertifikat cenderung terkesan berbelit-belit dan birokratis melalui banyak pintu perizinan, sehingga menimbulkan kondisi rumit bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.



B. SARAN

Diharapkan dengan adanya Reforma agraria dapat menjadi gerakan sosial, integrasi pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan landreform yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja berbasis agraria, memelihara sumber daya ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan ketahanan pangan. dan reformasi memiliki strategi yang efektif dalam akurasi, pemutakhiran, integrasi catatan tanah, mengidentifikasi jumlah objek terkait tanah dan subjek penerima, redistribusi objek tanah, membentuk bank tanah, sertifikasi, dan merumuskan strategi penyelesaian, penanganan dan pengurangan tanah perselisihan. Oleh karena itu, pemerintah dapat membentuk panitia ad hoc yang khusus ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan reforma agraria.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika.

Asri Agustiwi, S. H. (2014). HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA. *RATU ADIL*, 3(1).

M., M. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 101-107

Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 421-438.

Ginting, D. (2012). Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(1), 29-53.

Nurlani, M. (2019). Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Terhadap Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 2(1 Desember), 106-124.

Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Santoso, U., & SH, M. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta:Prenada Media.

Yunus, N. (2009). KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA SESUAI AMANAT UUD 1945.

B. Buku

Yuningsih, S. (2019). Hukum Agraria dalam Sengketa Tanah di Indonesia.

Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform